



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang bersangkutan;
 - b. bahwa kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Meningat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur Lembaran Negara RI Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Tingkat II se Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 22 Tahun 1959);
 3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penetapan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- b. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa atau Desa dengan Kelurahan;

**BAB II
KERJASAMA**

Pasal 2

- (1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama diberitahukan kepada Camat;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar :
 - a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan atau diluar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - b. Desa dengan Desa dalam Kabupaten yang berbeda;
 - c. Desa dengan Desa dalam Propinsi yang berbeda.
- (3) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) yang memberikan beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bersama antar Desa yang melakukan kerjasama;
- (2) Obyek kerjasama meliputi semua kegiatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa;

- (3) Dalam keputusan bersama sebagaimana di maksud pasal (1) dicantumkan antara lain
- a. Obyek Kerjasama.
 - b. Jangka Waktu Kerjasama.
 - c. Hak dan Kewajiban
 - d. Pembagian keuntungan berdasarkan perbandingan yang disetor.
 - e. Pembiayaan.

Pasal 4

Untuk membantu pelaksanaan kerjasama dibentuk Badan Kerjasama atau Sekretariat bersama yang terdiri wakil-wakil Desa atau Kelurahan yang melakukan kerjasama.

Pasal 5

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada Desa atau kelurahan yang melakukan kerjasama;
- (2) Kerjasama antar Desa yang memberi beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten dan atau pihak yang merencanakan penggunaan di wilayah Desa untuk menjadi pemukiman industri dan jasa, dan pembangunan lainnya wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya;
- (2) Pemerintah Desa yang tidak diikutsertakan dalam kegiatan dimaksud ayat (1) berhak menolak pelaksanaan pembangunan tersebut.

BAB III PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 7

- (1) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 3 berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Camat, bagi Desa yang bekerjasama berada dalam satu wilayah Kecamatan;
 - b. Bupati bagi Desa yang bekerjasama berada dalam wilayah kecamatan yang berlainan tetapi berada dalam satu Kabupaten maupun Propinsi.

BAB IV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan pada tahap awal diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama;
- (2) Apabila melalui musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diselesaikan, perselisihan dimaksud pada Pasal 7 untuk mendapat penyelesaian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang mengatur mengenai Kerjasama Antar Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 29 Pebruari 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 6 Tanggal 29 Pebruari 2000

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831

